**BAB III**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Pengertian Mukhabarah**
2. Mukhabarah menurut Bahasa yakni *al inbat* artinya menanam.
3. Mukhabarah menurut istilah adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik lahan (sawah) dengan petani penggarap.[[1]](#footnote-1)

Dalam konteks mukhabarah yakni:

**اَلْمُخَا بَرَ ةُ هِيَ عَمَلُ ا ْلاَ رْ ضِ بِبَعْضِ ماَ يَخْرُجُ مِنْهاَ وَا ْلبَدْرُ مِنَ اأْلعاَ مِل وَاْلمُزَا رَعَةُ هِيَ اْلمُخاَ بَرَةُ وَ لَكِنّ ا لبَذْ رَ فِيْهاَ يَكُوْ نُ مِنَ ا لْماَلِكِ .ِ**

*“Mukhabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola, adapun muzar’ah sama seperti mukhabarah hanya saja benihnya berasal dari pemilik lahan”*.[[2]](#footnote-2)

1. **Mukhabarah**

Perbedaan pendapat mukhabarah menurut para ulama

* 1. **Menurut Dhair Nash, al-Syafi’i**, mukhabarah ialah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.
  2. **Menurut Ibrahim al-Bajuri**,mukhabarah ialah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.[[3]](#footnote-3)

Dalam hal ini mukhabarah merupakan bentuk kerjasama dalam bidang pertanian, dimana bukan hanya dikenal dengan istilah mukhabarah, tetapi dalam Islam dikenal juga istilah lain yakni muzara’ah dan musaqah. Muzara’ah dan musaqah telah didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jazuri, sebagai berikut:

1. **Menurut Hanafiyah**, muzara’ah ialah kad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
2. **Menurut Hanabilah**, muzara’ah ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
3. **Menurut Malikiyah,** muzara’ah ialah bersekutu dalam akad. Lebih lanjut dijelaskan**,** bahwa dari pengertian tersebut dinyatakan, muzara’ah adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, atau barang-barang perdagangan.
4. **Menurut dhair nash, al-Syafi’i**, muzaraah ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.
5. **Menurut Ibrahim al-Bajuri,** muzara’ah ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.[[4]](#footnote-4)
6. **Menurut Muhammad Syafi’i Antonio**, musaqah ialah bentuk sederhana dari muzara’ah, dimana sipenggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nishab tertentu dari hasil panen.[[5]](#footnote-5)

Dari penjelasan singkat diatas, muzara’ah dan mukhabarah memiliki banyak kesamaan, yang membedakan hanya terletak dari biaya benih dan tanaman. Dari muzara’ah, modal dan benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dari mukhabarah, modal dan tanaman berasal dari pihak penggarap. Adapun musaqah petani penggarap hanya dibebankan pada jasa sedangkan seluruh kepemilikan lahan, modal dan biaya ditanggung pemilik lahan (sawah). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

**Table 6: Perbedaan Mukhabarah, Muzara’ah dan Musaqah**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mukhabarah** | | **Muzara’ah** | | **Musaqah** | |
| Pemilik  Sawah | Petani  Penggarap | Pemilik  Sawah | Petani Penggarap | Pemilik Sawah | Petani Penggarap |
| Menyediakan / menyerahkan modal lahan tanah (sawah) kepada petani penggarap untuk dikelola | Menyediakan seluruh pembiayaan dalam pengelolaan sawah, seperti: bibit, pupuk, obat-obatan, biaya traktor, tenaga dan lain-lain | Menyediakan / menyerahkan modal lahan tanah (sawah), serta bibit kepada petani penggarap utuk dikelola | Menyediakan pembiayaan dalam pengelolaan sawah, seperti: pupuk, obat-obatan, biaya traktor, tenaga dan lain-lain | Menyediakan seluruh bentuk pengelolaan dalam pertanian | Menyedikan tenaga sebagai bentuk jasa dalam merawat tanaman atau pepohonan |

1. **Dasar Hukum Mukhabarah**

Konsep kerjasama ini merupakan suatu tolong menolong antar sesama manusia, hal ini dianjurkan oleh Allah dalam firman-Nya yang artinya:

وَ تَعا وَ نُوْا عَلىَ ا لبِرِّ وَا لتَّقْوَاىوَ لاَ تَعَا وَ نُوْا عَلىَ الاِثْمِ وَالْعُدْ وَانِ وَالتَّقُوْاااللَّه َاِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقاَ بِ

“ …*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan (kebajikan) dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Qs. Al-Maidah:2)*.[[6]](#footnote-6)

Sebagian ulama melarang paroan sawah semacam ini. Mereka beralasan pada beberapa hadits yang melarang paroan tersebut. Diantaranya:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِجِ بْنِ رَفِعٍٍعَنْ عَمِّهِ ضُهَيْرِبْنِ رَافِعٍ قَالَ ضُهَيْرٌ:لَقَدْ لَهَانَارَسُلُ الّلَهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَمْرٍ كَانَ بِنَا رَفِقًا.قُلْتُ قَالَ رَسُلُ الّلَهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ. قَالَ دَعَانيِ رَسُلُ الّلَهِ صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَصْنَعُوْنَبِمَحَاقِلِكُمْ؟ قُلْتُ نُؤَاجِرُهَاعَلَى الرُبُعِ وَعَلىَ اْلاَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِوَالسَّعِيْرِ. قَالَ لاَتَفْعَلُوْا,ازْرَعُوْهَااَوْاَزْرِعُوْهَااَوْاَمْسِكُوْهَا

قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ:سَمْعًاوَطَاعَةً.

Artinya :

*Dari Rafi’ bin Hadij bin Rafi’, dari pamannya; Zhuhair bin Rafi’; Zuhair berkata, “sungguh Rasulullah melarang kami suatu hal yang menyenangkan pada kami.” Aku berkata, “ apa yang dikatakan Rasulullah saw adalah hak.” Ia berkata, “Rasulullah memanggilku, beliau bertanya, “Apa yang kalian lakukan terhadap ladang-ladang kalian?” Aku menjawab, “kami mengupah (pemeliharaan)nya dengan seperempat hasil, dan beberapa wasaq kurma dan gandum.” Beliau bersabda, “jangan kalian lakukan, tanamilah atau berikan kepada orang lain untuk menanaminya atau tahanlah!” Rafi’ berkata, Aku menjawab, ‘Aku dengar dan aku taat’.”[[7]](#footnote-7)*

Ulama yang lain berpendapat tidak ada halangan. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khattabi; mereka mengambil alasan alasan hadits Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَاَنّ رَسُلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَبِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْزَرْعٍ (متفق عليه)

Artinya:

*Dari Ibnu Umar, “bahwasannya Rasulullah saw. telah melakukan muamalah kepada penduduk khaibaar dengan separoh hasil yang luar dari buah atau biji-bijian”. (mutafaq ‘alaih)*.[[8]](#footnote-8)

Adapun hadits yang melarang tadi maksudnya, bahwa Rasulullah saw. Telah memberikan tanahnya yang di khaibar buat ditanam oleh penduduk sana dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi dua.

1. **Rukun dan Syarat Mukhabarah**
2. **Rukun mukhabarah**

Berikut akan dijelaskan lebih dulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, antara lain adalah:

1. *Aqid*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri atas dua orang atau lebih.
2. *Ma’qud ’alaih*, merupakan benda-benda (objek) yang diakadkan.
3. *Maudhu’ al’aqd*, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
4. *Shighat al-‘aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.[[9]](#footnote-9)

Adapun yang menjadi rukun dari *mukhabarah*, ulama Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa *mukhabarah* tidak memerlukan *qabul* secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap qabul. Menurut ulama Hanafiah, rukun *mukhabarah* adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun *mukhabarah* menjadi 4, antara lain:

1. Tanah
2. Perbuatan pekerja
3. Modal
4. Alat-alat untuk menanam.[[10]](#footnote-10)

Sedangkan menurut ulama Malikiah, *muzara‟ah* diharuskan menaburkan benih di atas lahan yang telah disediakan. Namun apabila itu *mukhabarah*, maka benih yang akan ditaburkan tersebut berasal dari pengelola. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk *muzara‟ah* ini harus menggunakan *shighat.[[11]](#footnote-11)*

Berikut adalah rukun *mukhabarah* yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu:

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap (pengelola).
3. Objek *muzara’ah/mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.
4. Ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari *mukhabarah* antara lain adalah:

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap/pengelola
3. Objek *mukhabarah* (lahan/tanah yang hendak dikelola).
4. Adanya manfaat/hasil kerja pengelola.
5. *Shighat*.
6. **Syarat-syarat *mukhabarah***

Setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu:

1. Syarat yang bersifat umum, maksudnya adalah syarat-syarat tersebut harus sempurna wujudnya dalam setiap akad.
2. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang tidak diwajibkan dalam setiap akad. Maksudnya, wujud syarat tersebut hanya ada pada sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (*idhafi*) yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.[[13]](#footnote-13)

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mukhabarah*, antara lain:

a). Syarat pihak yang melakukan akad

1. Berakal, yaitu akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sebab akal ini merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya.

Menurut ulama Hanafiah, *mumaayyiz* atau *baligh* bukanlah termasuk syarat bolehnya *muzara‟ah* atau *mukhabarah*. Sebab, anak yang belum *baligh* namun telah diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena *muzara‟ah* atau *mukhabarah* ini dianggap sama dengan memperkerjakan atau mengupah orang lain dari sebagian hasil panen. Sementara itu, ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah menetapkan *baligh* sebagai syarat sahnya *muzaraa‟ah* atau *mukhabarah*, sama seperti akad lainnya.

1. Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditangguhkan (*mauquuf*), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun, tidak semua rekan Imam Abu Hanifah setuju dengan pendapat ini. Ada juga yang berpendapat bahwa akad *muzaraa‟ah* atau *mukhabarah* yang dilakukan orang murtad statusnya adalah berlaku efektif (*naafidz*) seketika.[[14]](#footnote-14)

b). Syarat Penanaman

Salah satu yang harus jelas dalam syarat penanam adalah jenis benih yang hendak ditanam. Benih yang ditanam tersebut harus sesuatu yang aktivitas pengolahan dan penggarapannya dapat berkembang, yaitu mengalami pertambahan dan pertumbuhan.[[15]](#footnote-15)

c). Syarat lahan yang kan ditanami

1. Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami, misal lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah.
2. Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya. Karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena berpotensi menyebabkan terjadinya perselisihan.
3. Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (*at-takhliyah*). Apabila disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan, maka akad diangap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat *at-takhliyah.[[16]](#footnote-16)*

d). Syarat masa *mukhabarah*

Masa atau jangka waktu dalam *muzara‟ah* atau *mukhabarah* harus jelas dan pasti. Patokan dari masa disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu di mana kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak menjangkau masa tersebut.[[17]](#footnote-17)

Adapun syarat-syarat *mukhabarah* menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakuan perbuatan hukum (*baligh* dan berakal sehat).
2. Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti.
3. Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan pembagiannya ditentukan saat akad.
4. Shighat (ijab kabul), yaitu ungkapan khusus yang menunjukkan adanya akad.[[18]](#footnote-18)

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, dapat kita pahami bahwa yang menjadi syarat dari *mukhabarah* antara lain:

1. Adanya orang yang berakad, yaitu terdiri atas pemilik lahan dan penggarap. Kedua pihak ini disyaratkan haruslah orang yang *baligh* dan memiliki akal.
2. Objek akad, yaitu berupa lahan/tanah yang hendak ditanami. Lahan ini harus memiliki kriteria tertentu, di mana tanah tersebut memang dapat ditanami dan jelas status hukumnya.
3. Harus memiliki hasil, yang mana pembagiannya telah ditentukan lebih dulu saat pembuatan akad dan telah disetujui oleh kedua belah pihak.
4. Adanya *shighat* (ijab dan qabul).

Beberapa hal yang harus terpenuhi dalam mekanisme dari pelaksanaan *mukhabarah* yang disandarkan kepada ketentuan *muzara’ah*, antara lain yaitu:

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak pengelola.
2. Pengelola harus memiliki kemampuan/keahlian dalam berkebun dan bersedia untuk menggarap lahan yang diserahkan kepadanya.
3. Jenis benih yang akan ditanam dalam kerja sama perkebunan berdasarkan akad *mukhabarah* terbatas, harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh pemilik lahan.
4. Pengelola berhak memilih jenis benih tanaman untuk ditanam.
5. Pengelola wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan.
6. Pengelola dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
7. Penyimpangan yang dilakukan pengelola maupun pemilik lahan saat kerja sama sedang berlangsung dapat mengkibatkan batalnya akad.
8. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh pengelola yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
9. Dalam hal pengelola melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan pengelola.
10. Pengelola berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
11. Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama yang dilakukan pihak yang meninggal sebelum tanaman bisa dipanen.
12. Hak pengelola lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila pengelola meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
13. Ahli waris pengelola berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia.[[19]](#footnote-19)
14. **Para Pihak dalam Perjanjian Bagi Hasil**

Dalam perjanjian bagi hasil terdapat para pihak antara satu dengan yang lain mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal yang menjadi objek perjanjiannya adalah bagi hasil atas tanah pertanian, maka terdapat dua pihak dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

* 1. Pihak pemilik pertanian adalah pihak yang memiliki lahan pertanian, yang satu hal dan yang lain tidak cukup waktu untuk menggarap tanah pertaniannya. Padahal terdapat larangan untuk menelantarkan tanah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Islam dan disebutkan dalam UUPA 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Oleh karena itu, tanah harus dimanfaatkan secara produktif.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka pemilik lahan memberikan bagi hasil atas tanah pertanian kepada penggarap yang besarnya sesuai kesepakatan. Pemilik lahan sendiri berhak untuk meminta penggarap mengolah tanah pertaniannya dengan sebaik-baiknya, meminta bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati, serta mendapat tanahnya kembali setelh habis masa berlaku dari perjanjian bagi hasil tersebut.

* 1. Pihak penggarap adalah pihak yang mempunyai cukup waktu luang dan mempunyai keahlian dalam bertani, namun tidak mempunyai lahan pertanian. Oleh karena itu, pihak penggarap kemudian akan menjalin dengan pihak pemilik lahan pertanian dengan tujuan mendapatkan pembagian hasil dari usahanya menggarap tanah pertanian.[[20]](#footnote-20)

Berdasarkan pada kondisi tersebut, pihak penggarap memiliki kewajiban melaksanakan pengolahan tanah pertanian dengan sebaik-baiknya, serta wajib mengemabalikan tanah pertanian setelah habis masa berlakunya perjanjian bagi hasil. Pihak penggarap berhak atas kontraprestasi berupa bagian atas hasil yang diperoleh dari lahan pertanian yang menjadi garapannya.

1. **Sifat Kerjasama dalam Pertanian**

Sifat akad ini meneurut Hanafiah, sama dengan akad syirkah yang lain, yaitu termasuk ghair lazim (tidak mengikat). Menurut Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi lazim. Akan tetapi, menurut pendapat mu’tamad dikalangan malikiyah, semua syirkah amwal hukumnya lazim dengan terjadinya ijab dan qabul. Sedangkan menurut Hanabilah , akad ini merupakan akad ghair lazim, yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak, dan batal karena meninggalnya salah satu pihak.[[21]](#footnote-21)

1. **Mekanisme Pembagian Hasil Mukhabarah**

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara‟ah* dengan metode pembagian hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2.[[22]](#footnote-22) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

1. Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
2. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.
3. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
4. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifi, misal: empat *mudd*), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.[[23]](#footnote-23)
5. **Kesejahteraan**
6. **Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu ketidaksejahteraan yang menggambarkan kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.[[24]](#footnote-24) Kesajahteraan masyarakat khususnya petani adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.[[25]](#footnote-25)

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan kesejahteraan petani ini merupakan segala sesuatu yang dapat terpenuhi dalam hal sandang, pangan, maupun papan sehingga petani dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu tingkat kesejahteraan petani sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenggangan yang diraih dalam kehidupannya. Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

1. **Faktor-faktor Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat**

Dalam mencapai kesejateraan ini, maka tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung usaha peningkatan pendapatan serta pemanfaatan sumber-sumber serta sarana yang ada. Faktor-faktor yang mendukung tersebut dapat diterangkan sebagi berikut:[[26]](#footnote-26)

* 1. Faktor sumber daya manusia, sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM.
  2. Faktor sumber daya alam, sebagian besar berkembang bertumpu pada sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunannya. Namun apabila SDA tidak didukung oleh kemampuan SDM maka sumber daya alam tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan ekonominya.
  3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan.
  4. Faktor budaya, faktor budaya memberikan dampak tersedianya terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini sangat berfungsi sebagai pembangkit dalam proses pembangunan .
  5. Faktor sumber daya modal, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK, sumber modal berupa barang-barabg modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangnan ekonomi karena dapat meningkatkan produktivitas.

1. **Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui *Mukhabarah***

Apabila praktik *mukhabarah* dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan di atas, maka secara riel diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad *mukhabarah* akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan20. Lebih lanjut hikmah yang terkandung dalam *mukhabarah* adalah:

* 1. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
  2. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
  3. Dapat mengurangi pengangguran.
  4. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
  5. Dapat mendorong pengembangan sektor riel yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.

Pada dasarnya, *mukhabarah* adalah konsep kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam praktiknya, sebenarnya *mukhabarah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan yang dikenal istilah bagi hasil, praktik ini biasa disebut dengan *maro*, mertelu dan merapat. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak, dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh. Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, yakni sudah dikenal di dalam hukum adat. Konsep perjanjian bagi hasil pengolahan tanah pertanian telah diadopsi ke dalam hukum positif dengan dituangkan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dalam ketentuan Pasal 1 undangundang ini disebutkan bahwa:

”*Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasrkan perjanjian mana penggerap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggrakan usaha pertanian di atas pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”*

Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum poin 3 disebutkan:

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersdia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.

Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan rakyat”**.**

1. **Indikator Kesejahteraan Petani**

Terdapat tiga aspek yang bisa menunjukkan indikator (perinci atau penanda) kesejahteraan petani, yaitu:[[27]](#footnote-27)

1. Perkembangan Struktur Pendapatan Struktur pendapatan menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga petani dari sektor mana, apakah dari sektor pertanian atau sebaliknya yaitu dari non pertanian. Bagaimana peran sector pertanian dalam ekonomi pedesaan ke depan.
2. Perkembangan Pengeluaran Untuk Pangan perkembangan pangsa pengeluaran untuk pangan dapat dipakai salah satu indikator keberhasilan ekonomi pedesaan. Semakin besar pangsa pengeluaran untuk pangan menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga tani masih terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan dasar (subsistem). Demikian sebaliknya, semakin besar pangsa pengeluaran sektor sekunder (non pangan), mengindikasi telah terjadi pergeseran posisi petani dari subsistem ke komersial. Artinya kebutuhan primer telah terpenuhi, kelebihan pendapatan dialokasikan untuk keperluan lain misal pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sekunder lainnya.
3. Perkembangan Nilai Tukar Petani Secara konsepsi NTP merupakan alat pengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan nisbah antara harga yang diterima (HT) dengan harga yang dibayar petani (HB). Arti angka NTP:[[28]](#footnote-28)
4. NTP > 100, berarti petani mengalami surplus harga. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani lebih besar dari pada pengeluarannya.
5. NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan presentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluaran.
6. NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kanaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Keberadaan keluarga sejahtera digolongkan kedalam lima tingkatan sebagai berikut:[[29]](#footnote-29)
7. Keluarga pra sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Adapun indikatornya yaitu ada salah satu atau lebih dari indikator keluarga sejahtera I (KS I) yang belum terpenuhi. Keluarga pra sejahtera ini dapat digolongkan sebagai keluarga miskin.

1. Keluarga sejahtera I

Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar, tetapi belum memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Indikatornya sebagai berikut:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah,
2. Pada umumnya seluruh anggota makan 2 kali sehari atau lebih
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/ sekolah, dan bepergian
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan tanah
5. Bila anak sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.
6. Keluarga sejahtera II

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Indikator yang digunakan adalah lima indikator pertama pada indikator keluarga sejahtera I (KS I) serta ditambahkan indikator sebagai berikut:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama masing-masing yang dianutnya,
2. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk
3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang atau satu setel pakaian baru setahun terakhir
4. Luas lantai rumah 8 m2 untuk tiap penghuni rumah
5. Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing
6. Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki pekerjaan
7. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu baca tulisan latin
8. Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini
9. Anak hidup paling banyak 2 orang atau lebih.
10. Keluarga sejahtera III

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosialpsikoligisnya dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

1. Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama
2. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabunga keluarga
3. Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari
4. Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal
5. Keluarga mengadakan rekreasi dalam tiga bulan sekali
6. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/ radio/ majalah
7. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
8. Keluarga sejahtera III plus

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikoligisnya dan pengembangan keluarganya, dan memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera III plus adalah mampu memenuhi indikator sejahtera I – III ditambah indikator sebagai berikut:

1. Keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial.
2. Angota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, dan institusi masyarakat lainnya.

1. Dede Permana, “Praktik Muzara’ah pada Masyarakat Petani Pedesaan studi di Desa Kadulimus Pandeglang,” (Laporan Akhir Penelitian Individual Institut Agama Islam Negeri Banten, 2017), 17 [↑](#footnote-ref-1)
2. Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 205 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Mu'amalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 215 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Mu'amalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 215 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Mu'amalah,..205* [↑](#footnote-ref-5)
6. Alwasim, *AlQuran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara), 106 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 199-200 [↑](#footnote-ref-7)
8. A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1999), 401 [↑](#footnote-ref-8)
9. Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011), 28 [↑](#footnote-ref-9)
10. Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamah*.., 158 [↑](#footnote-ref-10)
11. Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*..,207-208 [↑](#footnote-ref-11)
12. Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. I, 2008),42 [↑](#footnote-ref-12)
13. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011),565 [↑](#footnote-ref-13)
14. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam..*., hlm. 566 [↑](#footnote-ref-14)
15. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam..*., hlm. 566 [↑](#footnote-ref-15)
16. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam..*., hlm. 567 [↑](#footnote-ref-16)
17. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 568 [↑](#footnote-ref-17)
18. Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama...*, hlm. 42-43 [↑](#footnote-ref-18)
19. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2, 2013), hlm. 241-242 [↑](#footnote-ref-19)
20. Iin Hamidah, *Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timu*r,” (Skripsi, Program Studi UIN Syarif Hidayatullah,” Jakarta, 2014), 31 [↑](#footnote-ref-20)
21. Iin Hamidah, *Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*, 32 [↑](#footnote-ref-21)
22. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., hlm. 240 [↑](#footnote-ref-22)
23. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., hlm. 566-567 [↑](#footnote-ref-23)
24. Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 32 [↑](#footnote-ref-24)
25. Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7 [↑](#footnote-ref-25)
26. http// Makalah-artikel-online.blogspot.com/2009/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhihtml? m=1 diakses pada tanggal 21 april 2017 pukul 21.10 [↑](#footnote-ref-26)
27. M. Rachmat, *Perumusan Kebijakan Nilai Tukar Petani dan Komoditas Pertanian,* (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 2010), 36. [↑](#footnote-ref-27)
28. www.bps.go.id, diunduh pada selasa 27 november 2018 [↑](#footnote-ref-28)
29. www.bkkbn.gi.id, diunduh pada rabu 27 november 2018 [↑](#footnote-ref-29)